



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly D, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H, advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada **Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional**, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li, Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor **Bengawan Law Firm**, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin.,

S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan., S.H., M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., Aida Mardatillah., S.H., M.H., Ziki Osman., S.H., advokat, pengacara, dan advokat magang pada kantor **DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri
 Jabatan : Ketua Umum PDI-P
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : Hasto Kristiyanto
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI-P;
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2677/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LI.M., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil.,M.Si, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Simeon Petrus, S.H., Samuel David, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Martina, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan P.S Jemmy Mokolensang, S.H, advokat yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan**, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait I;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 30-01-12-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR pada Dapil Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [vide Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan Berdasarkan Pasal 474 ayat 2 UU No.7/2017 tentang Pemilu, Pemohon dalam perkara *a quo, in qasu* perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Papua Tengah, mempersoalkan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon sebagai berikut:

TABEL 1:

PEROLEHAN SUARA EMPAT PARTAI DAN PEREBUTAN KURSI ANTARA PARTAI NASDEM DENGAN PAN PADA KURSI KETIGA DI DAPIL PAPUA TENGAH (P-1, P-3)

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PDIP	289.738	Bagi Satu	Kursi Ke-1	D HASIL PROV DPR PROVINSI/Bukti P-3 dan Bukti P-4
2.	GOLKAR	256.718	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	NASDEM	157.978	Bagi Satu	Kursi Ke-3	
4.	PAN	119.726	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	

- Bahwa dengan berdasarkan pembagian kursi untuk Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Papua Tengah di atas, adalah antara Partai Nasdem dengan Pemohon (Partai PAN) berada dalam perebutan kursi ketiga, hal mana dalam versi Termohon yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai

Nasdem, tetapi dalam versi Termohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ketiga oleh karena suara Pemohon lebih besar daripada Suara Partai Nasdem yang selanjutnya disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

TABEL 2:
SUARA PARTAI NASDEM DAN PKS PADA ENAM KABUPATEN UNTUK DAPIL PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH VERSI TERMOHON

Partai	NABIRE	PUNCAK JAYA	PANIAI	MIMIKA	PUNCAK	DOGIYAI	INTAN JAYA	DEIAYI	JUMLAH AKHIR
Nasdem	7.871	18.743	1.145	7.055	95.290	0	26.353	1.521	157.978
PAN	4.409	95.964	0	12.137	0	0	0	7.216	119.726

TABEL 3:
SUARA PARTAI NASDEM DAN PKS PADA ENAM KABUPATEN UNTUK DAPIL PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON

Partai	NABIRE	PUNCAK JAYA	PANIAI	MIMIKA	PUNCAK	DOGIYAI	INTAN JAYA	DEIAYI	JUMLAH AKHIR
Nasdem	7.871	18.743	1.145	7.055	95.290	0	26.353	1.521	157.978
PAN	4.409	95.964	0	12.137	22.760	9.143	52.000	7.216	203.629

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 3 di atas, suara pemohon yang dikurangi (dinolkan) oleh Pemohon adalah tidak benar, suara pemohon yang benar pada D Hasil Kabupaten DPR RI pada tingkat Kabupaten Puncak yaitu 22.760, Kabupaten Dogiyai yaitu 9.143, dan pada Kabupaten Intan Jaya yaitu 52.000;
- Bahwa suara Pemohon pada tingkat Kabupaten Puncak dalam angka 0 sebagaimana dalam versi Termohon adalah tidak benar, sebab dengan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat distrik, Pemohon memperoleh suara yaitu, pada distrik Sinak Barak: 4625, pada distrik Yagumuak: 6899, pada Distrik MageaBume: 9889, pada distrik Dofu: 1347 (total: 22.760);
- Bahwa angka perolehan suara Pemohon dari masing-masing distrik tersebut di atas, secara nyata dibacakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Puncak)

oleh karena seluruh anggota PPD dari setiap distrik *a quo* telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Puncak. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak telah menghilangkan seluruh suara Pemohon *a quo*;

- Bahwa Pemohon sulit dan bahkan tidak diberikan C Hasil Salinan untuk tiap TPS pada setiap Kampung dari Kabupaten Puncak, termasuk Pemohon dengan melalui saksi partai tidak diberikan D Hasil Distrik untuk setiap distrik sebagaimana dimaksud (Sinak Barak, distrik Yagumuak, Distrik MageaBume, distrik Dofu), oleh karena itu pembuktian atas benarnya peristiwa tersebut terdokumentasi dalam alat bukti elektronik, berupa video rekaman pembacaan rekapitulasi di setiap distrik sebagaimana dibacakan perolehan suara Pemohon oleh KPU Kabupaten Puncak (Bukti P-3);
- Bahwa adalah tidak benar pula, jika suara Pemohon pada tingkat kabupaten Dogiyai dalam angka 0 dalam versi Termohon, sebab dengan berdasarkan Bukti D Hasil DPR Distrik Kamu Timur (salah satu distrik dari Kabupaten Dogiyai), Pemohon secara nyata memperoleh suara sebesar 9.143 (Bukti P-4);
- Bahwa perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon untuk Kabupaten Intan Jaya sebagai bagian dari Wilayah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dibenarkan sistem Noken pada daerah tersebut berdasarkan Pasal 118 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, suara sebesar 52.000 yang diberikan kepada Pemohon oleh Kepala Suku Besar Tomas Kun kepada Yoti Gire S.Sos (Caleg DPR RI PAN Nomor urut 2) merupakan suara yang sah dan tidak dapat dihilangkan oleh Termohon (Bukti P-5);

Pasal 118 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023:

*“Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah **Provinsi Papua Tengah** dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat;”*

- Bahwa suara sebesar 52.000 tersebut dinyatakan oleh kepala suku besar kabupaten Intan jaya atas nama Thomas Kum Pada tanggal 12 Februari 2024 dengan menyampaikan pernyataan dukungan kepada caleg DPR RI Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Atas nama Yoti Gire,S.Sos Nomor urut dua

(2) dapil Provinsi Papua Tengah. Apa yang disampaikan sesuai kesepakatan masyarakat adat di empat distrik yaitu:

1. Distrik Biandoga: 24,000 suara
 2. Distrik Sugapa : 1.000 suara
 3. Distrik Wandai : 1.000 suara
 4. Distrik Tomasiga: 8.000 suara
- Total suara: 52.000

- Bahwa suara Pemohon dari empat distrik tersebut sudah dituangkan dalam formulir D Hasil Distrik di masing-masing Distrik, bahkan yang membacakan dan menuangkan angka perolehan suara Pemohon waktu itu adalah KPU Kabupaten Intan Jaya mengingat anggota PPD masing-masing distrik di atas telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Namun pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Intan Jaya malah menganulir dan menolak suara pemohon yang telah diberikan oleh Kepala Suku Besar kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum;
- Bahwa dalam kasus *a quo*, Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Puncak) telah berlaku diskriminatif dalam penuangan suara dengan melalui sistem noken dari kepala suku, karena untuk suara Partai Nasdem yang diberikan oleh Kepala Suku sebesar 26.000 suara tetap dituangkan dalam formulir rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sebagaimana angka yang sama tersebut dicatat secara berjenjang dari distrik yang berasal dari kabupaten Intan Jaya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas maka beralasan dan berdasar hukum untuk dan kepada Pemohon dapat dinyatakan atas perolehan suara yang benar yaitu 203.629 dan kepada Pemohon (dalam hal ini Partai PAN) berhak atas perolehan kursi ketiga untuk Yoti Gire, S.Sos Nomor urut dua (2) Dapil Provinsi Papua Tengah.

V. PETITUM:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua

Tengah;

- Menetapkan hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Pemohon (PAN) yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan Papua Tengah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
1	NASDEM	157.978
2	PAN	203.629

- Menetapkan Partai Politik yang memperoleh tiga kursi untuk DPR-RI Dapil Papua Tengah dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Pertama	PDIP	289.738	1	289.738
Kedua	Golkar	256.718	1	256.718
Ketiga	PAN	203.629	1	203.629

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, yang disahkan dalam persidangan (kecuali untuk alat bukti P-4, P-5, dan P-13 tidak pernah diterima dan disahkan oleh Mahkamah) sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III
- Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu
- Bukti P-3 : Fotokopi Model D Hasil Prov-DPR Dapil Papua Tengah

4. Bukti P-6 : Surat Pernyataan dukungan dan pemberian suara dalam sistem Noken oleh Kepala suku Thomas Kum kepada caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Atas nama YOTI GIRE,S.Sos Nomor urut dua (2) dapil Provinsi Papua Tengah tertanggal 12 Februari 2024
5. Bukti P-7 : Fotokopi D.Hasil Distrik Sinak, pada bukti ini menunjukkan PAN memperoleh suara sebanyak 6899 suara
6. Bukti P-8 : Fotokopi D. Hasil Distrik Sinak Barat, pada bukti ini menunjukkan jika PAN memperoleh suara sebanyak 4625 suara.
7. Bukti P-9 : Fotokopi D. Hasil Distrik Dofu, pada bukti ini menunjukkan memperoleh suara sebanyak 1347 suara
8. Bukti P-10 : Fotokopi D. Hasil Distrik Agandugume, menunjukkan jika PAN mendapatkan 788 suara
9. Bukti P-11 : Fotokopi D. Hasil Distrik Magaebume, menunjukkan jika suara PAN sebesar 9889
10. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku Besar tertanggal 25 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan memberikan suara sebanyak 52.000 suara dari 8 Distrik di Intan Jaya (renvoi dalam persidangan [vide risalah sidang Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2024]);
11. Bukti P-14 : Video pernyataan Kepala Suku Besar yang menunjukkan jika Kepala Suku Intan Jaya bersepakat memberikan suara 52.000
12. Bukti P-15 : Video pernyataan Kepala Suku Distrik yang membenarkan pernyataan Kepala Suku Besar mengenai pemberian 52.000 suara.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan lima (5) orang saksi yaitu Feryana Wakerkwa, Yosia Magai, Arius Tabuni, Ekinus Tabuni, dan Yames Murib yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Sebelum Ahli menyampaikan Keterangan, perkenankan Ahli menyampaikan bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres pada Tahun 2003-2004. Ketika itu, Bawaslu belum bernama Bawaslu, tetapi masih bernama Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Saya sebagai Ketua pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan dan waktu itu juga Sulbar belum berpisah.

Ahli juga mempunyai pengalaman untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif, kala itu Ahli sebagai Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pemilihan legislatif yang Ahli sempat tangani adalah Pemilihan Legislatif 2014 dan Sengketa Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

Dengan pengalaman itu, Ahli mengingat betul perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum legislatif, termasuk yang dipersoalkan atau mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh dengan cara atau sistem noken atau sistem ikat.

Sikap Mahkamah dalam perkara-perkara *a quo* adalah mengakui kesahan-kesahan suara yang diperoleh dengan cara atau sistem noken atau sistem ikat.

Majelis Hakim Yang Mulia. Perkara *a quo* adalah salah satu hak Majelis Hakim yang Mulia. Dalam perkara ini, salah satu hal yang dipersoalkan adalah perolehan suara yang diperoleh dengan noken, yang menurut Pemohon ada perubahan atau dihilangkan.

Majelis Hakim Yang Mulia. Awalnya, Ahli tidak berpretensi untuk menilai perkara konkret. Namun berdasarkan informasi yang kita bisa ikuti di media elektronik, cetak, dan sebagainya, media sosial, tentang karut-marutnya penyelenggaraan pemilihan umum kali ini, termasuk pemilihan umum legislatif. Oleh sebab itu, Ahli terpanggil atau terusik untuk memberikan pendapat beberapa hal berkaitan dengan perkara *a quo*.

Perkara ini sudah melewati putusan dismissal dan dianggap mempunyai legal standing. Mahkamah dianggap mempunyai kewenangan mengadili karena yang dipersoalkan adalah sengketa hasil pilpres. Dan sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili sengketa hasil pemilihan umum, baik Pileg maupun Pilpres. Sehingga, Ahli yakin bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

Kedudukan Pemohon. Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam sengketa hasil Pileg adalah peserta pemilu dan peserta pemilu itu adalah partai politik.

Permohonan ini diajukan oleh partai politik atas nama partai politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Tenggang waktu dimaksud 3x24 jam sejak ditetapkannya hasil oleh KPU, itu tidak terlampaui. Sehingga menurut Ahli, permohonan ini tidak melampaui tenggang waktu di perolehan suara yang sah dan benar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dapat dimaknai bahwa perolehan suara yang sah dan benar adalah angka yang tercatat pada hasil perhitungan suara di tingkat TPS yang dituangkan dalam C.Hasil.

Berdasarkan C.Hasil dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan atau distrik yang dituangkan dalam D.Hasil, lalu tingkat kabupaten/kota yang dituangkan dalam D.Hasil kabko. Kemudian, pada tingkat provinsi yang hasilnya dituangkan dalam D.Hasil provinsi dan D.Hasil nasional.

Pasal 2 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah menentukan bahwa pelaksanaan harus sesuai dengan tertib yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu berpedoman pada tertib tadi, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

Di samping itu, PKPU juga telah menegaskan, antara lain bahwa hasil perhitungan suara C-1 di tingkat TPS ditempatkan dalam kotak suara yang tersegel. Ini dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan bahwa membuka kotak suara yang sudah berisi dengan hasil pada tingkat TPS, itu adalah bagian dari kejahatan pemilu sepanjang pembukaan dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Perlakuan terhadap C.Hasil itu juga sama dengan perlakuan yang semestinya dilakukan oleh penyelenggara terhadap D.Hasil kecamatan, D.Hasil kabupaten/kota (kokab), D.Hasil provinsi, dan D.Hasil Nasional.

Ketidakpatuhan terhadap perlakuan hasil perolehan suara itu berimplikasi pada batalnya suara. Disamping batal suara, perlakuan-perlakuan yang implikasinya membatalkan suara tadi, juga masuk dalam kategori tindak pidana pemilu.

Majelis Hakim Yang Mulia. Kita sadar betul bahwa rekapitulasi yang pertama dilakukan adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pada tingkat TPS dilakukan perhitungan perolehan suara. Perhitungan perolehan suara pada tingkat TPS disaksikan oleh masyarakat secara umum dan juga undang-undang mengamanatkan agar disaksikan oleh para saksi yang diberi mandat oleh peserta pemilu. Secara faktual, tidak semua TPS dikawal oleh saksi peserta pemilu, bahkan kadang-kadang tingkat kecamatan juga tidak ada saksi.

Sistem noken, saya mengutip banyak pandangan tentang sistem noken karena saya bukan ahlinya sistem noken. Saya mencoba menelusuri literatur yang berkaitan dengan sistem noken, yang antara lain saya bisa tangkap bahwa noken merupakan tas tradisional Papua, serba guna, yang dibuat oleh wanita Papua, dengan menggunakan bahan alam seperti serat pohon, kulit kayu, atau daun yang diproses menjadi benang yang kuat. Benang-benang tersebut kemudian diikat atau dianyam menjadi sebuah tas noken. Dan tas noken ini, tas tradisional ini, diakui oleh UNESCO.

Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tidak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di pegunungan Papua, seperti Suku Yali, Suku Lani, Suku Damal, Suku Bauzi. Menariknya, hanya perempuan asli Papua yang sudah menginjak usia dewasa yang diperbolehkan membuat tas noken.

Lalu kemudian, noken bertransformasi menjadi salah satu cara dalam melakukan pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya, kadang-kadang noken dicampuradukkan dengan istilah 'ikat'. Padahal sebenarnya secara filosofi, menurut literatur yang saya baca, antara sistem noken dengan sistem ikat, itu filosofinya berbeda. Pada sisi noken, mestinya orang hadir berbaris di tempat pemilihan dan tokoh adat, tokoh masyarakat memegang tas yang disebut dengan tas noken, lalu para pemilih memasukkan kertas suara di tas dimaksud. Itulah sebenarnya filosofi noken. Sedangkan ikat dilakukan secara musyawarah. Dan setelah musyawarah, ketua adat mewakili semua masyarakatnya untuk mengatakan bahwa adat atau wilayah adat ini memberikan suara kepada si A, si B, atau seterusnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Sistem noken belakangan banyak digunakan di wilayah adat Mee Pago (Papua Tengah), La Pago (Papua Pegunungan). Walaupun tidak didefinisikan sebenarnya, tidak ada definisi umum untuk menentukan sistem pemilihan mana yang dapat dianggap sebagai sistem noken. Tadi apakah itu noken yang menggunakan tas, atau sistem ikat, atau juga bisa dengan sistem yang menggunakan nama big man, atau pria berwibawa, atau tokoh adat tadi.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip beberapa hasil riset mengenai noken, yang kesimpulannya bahwa sistem ini adalah sistem yang diakui kebenarannya. Terlepas dari pengakuan kebenaran oleh masyarakat secara umum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem noken adalah konstitusional karena dianggap sebagai pendekatan yang paling realistis untuk menjaga konflik dan disintegrasi. Selain itu, sistem noken juga dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari hak adat masyarakat wilayah Pegunungan Tengah. Namun, memang sistem noken ini juga menuai kritik karena memicu sistem broker yang berujung pada politik uang atau *money politics* dan rentan dimanipulasi oleh elite-elite politik.

Terlepas dari pro dan kontra dimaksud, menurut saya bahwa suara yang diperoleh dengan cara noken ini adalah sah.

Majelis Hakim Yang Mulia. Terakhir, saya ingin mencoba mengaitkan antara perlakuan sistem noken dengan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, terdapat setidaknya 77 jenis tindak pidana pemilu yang diatur di dalam 66 pasal, yaitu mulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Tentu pada masing-masing tahapan, dimulai dari tahapan awal, sampai tahapan pelaksanaan, bahkan sampai tahapan perhitungan secara nasional.

Majelis Hakim Yang Mulia. Salah satu jenis tindak pidana pemilu itu adalah menambah, menggelembungkan, atau mengurangi perolehan suara partai atau calon anggota legislatif tertentu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 532. Saya mengutip Pasal 532, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00."

Sejalan dengan Pasal 532, "Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan Berita Acara pemungutan, dan perhitungan suara, dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00."

Tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu, tindak pidana semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan karena akan berulang seterusnya pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, maka tindakan yang tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Pemilu harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Ketika satu partai atau pasangan calon tertentu sudah memperoleh suara atau diberikan suara, apakah itu noken atau ikat, semestinya itu juga dilakukan perhitungan suara di tingkat TPS. Dari berita-berita yang kita baca, saya yakin teman-teman KPU lebih paham. Bahwa ternyata di Papua, banyak daerah kalau menggunakan sistem noken atau sistem ikat, itu tidak dilakukan rekapitulasi pada tingkat desa tidak dilakukan perhitungan pada tingkat TPS, tetapi dilakukan rekapitulasi pada tingkat distrik, bahkan ada yang dilakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Saya masih ingat pengalaman menangani kasus Pilpres 2 periode sebelumnya. Saya mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang harus diulang pemilihan karena tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat kelurahan atau perhitungan di tingkat TPS, tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, tetapi langsung dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Saya masih ingat betul bahwa ketika itu Mahkamah berpendapat, "Ini adalah salah." Tetapi ketika itu, selisih antara calon yang menang dan calon yang mengajukan permohonan, itu kurang lebih 7.000.000 suara. Sementara jumlah daftar pemilih di Papua ketika itu, itu tidak sampai 7.000.000. Sehingga sekalipun dilakukan pemilihan ulang, pencoblosan ulang, dan sekalipun semua suara diberikan kepada Pemohon, tetap tidak membalik keadaan. Itulah sebabnya, Mahkamah ketika itu tidak menganggap bahwa itu harus dilakukan pemilihan atau pencoblosan ulang.

Oleh sebab itu, agar hal-hal semacam itu tidak terulang, maka ketika ada ketua adat atau ketua suku yang secara musyawarah telah mewakili masyarakatnya

untuk memberikan suara kepada pasangan calon tertentu, atau partai politik, atau calon anggota legislatif tertentu, maka tidak ada lagi yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan, sekalipun itu tokoh yang sudah memberikan. Tetapi ketika sudah dari awal mengeluarkan surat bahwa suara itu diberikan kepada si A, lalu kemudian mungkin ada pengaruh dari orang-orang lain, lalu dia ubah, maka yang harus diakui adalah surat keterangan pemberian pada awal.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya tidak bermaksud untuk memasuki pokok perkara dari perkara *a quo*, tetapi saya baca permohonannya. Bahwa ada suara yang oleh ketua adat atau ketua suku sudah diberikan kepada partai Pemohon, tetapi kemudian hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan atau tingkat distrik. Menurut saya, ini adalah tindak pidana. Tindak pidana pemilu tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia akan berulang, berulang, berulang terus, dan kita akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu.

Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Haince adalah hakim yang pertama kali menjatuhkan pidana mati di Roma. Pidana mati yang dijatuhkan adalah pidana mati kepada seseorang yang mencuri kuda. Ketika itu, Hakim Haince dalam persidangan mengatakan bahwa saudara dijatuhi pidana mati, bukan karena saudara mencuri kuda, tetapi saudara dijatuhi pidana mati agar tidak ada lagi kuda-kuda lain yang dicuri. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak boleh membiarkan. Karena kalau kita membiarkan, akan terulang terus. Membiarkan kejahatan pemilu tidak menghukum pelakunya, seperti mengembalikan suara sebagaimana sebelumnya, itu juga adalah kejahatan.

Oleh sebab itu, saya sependapat kalau Pemohon mengatakan bahwa mestinya suara yang sudah diberikan oleh yang punya kewenangan, dalam hal ini ketua adat atau kepala suku, kepada pasangan calon atau partai tertentu tidak boleh lagi diubah oleh KPU atau siapa pun tidak boleh melakukan perubahan.

SAKSI PEMOHON

1. Feryana Wakerkwa

- a. Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Amanat Nasional, dan menjadi saksi pada tanggal 9 Maret 2024 di Nabire pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Rekapitulasi untuk 13 distrik saat itu tidak bisa dirapatkan sehingga rapat Pleno untuk rekapitulasi Kabupaten Puncak dipindahkan ke Nabire;
- b. Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Puncak dilakukan secara noken.

- c. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksi sempat memprotes hasil rekapitulasi tetapi protes yang dilakukan tidak berkaitan dengan suara PAN tetapi terkait suara caleg lain;
 - d. Bahwa saksi tidak mengajukan protes terkait suara PAN karena mengira suara PAN tetap berjumlah 23.548 suara yaitu Distrik Agandugume sebanyak 788 suara atas nama Saudara Yoti Gire, Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 atas nama Saudara Bara Hasibuan, Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 atas nama Saudara Bara Hasibuan, Distrik Doufo sebanyak 1.347 atas nama Saudara Bara Hasibuan, Distrik Mageabume sebanyak 9.889 atas nama Saudara Bara Hasibuan.
 - e. Bahwa kemudian terjadi perubahan pada tanggal 14 Maret 2024 suara PAN menjadi 0. Saksi kemudian bertanya ke penyelenggara tetapi jawaban yang didapat tidak begitu jelas dan terkesan santai serta terorganisir;
 - f. Bahwa rekapitulasi di tingkat Provinsipun suara PAN juga menjadi 0. Saksi kemudian melaporkan ke Bawaslu RI tetapi laporan dilakukan setelah penetapan suara di tingkat provinsi;
 - g. Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan ke Bawaslu RI.
2. Ekinus Tabuni
- a. Bahwa saksi adalah mantan PPD Distrik Agandugume yang diberhentikan secara tidak hormat oleh KPU Kabupaten Puncak;
 - b. Bahwa perolehan suara di Distrik Distrik Agandugume. Pertama, Partai NasDem atas nama Natalis Tabuni sebanyak 1.907. Yang kedua, Partai PAN, atas nama Yoti Gire sebanyak 788 suara. Yang ketiga, Partai Golkar atas nama Trifena Tinal sebanyak 350 suara. Yang keempat, Partai Golkar atas nama Soedeson sebanyak 373 suara;
3. Yosia Magai
- a. Bahwa saksi adalah mantan PPD Distrik Gome yang diberhentikan secara tidak hormat oleh KPU Kabupaten Puncak;
 - b. Bahwa saksi merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur tetapi kemudian diberhentikan dengan tidak hormat.
 - c. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui alasan mengapa dirinya diberhentikan oleh KPU Kabupaten Puncak;

- d. Bahwa saksi telah melakukan pleno pada tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024, pada tanggal 27 Februari 2024 saksi mengantarkan hasil ke KPU bersama anggota PPD lainnya tetapi kemudian dijawab oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Puncak bahwa dirinya sedang sibuk. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 saksi kembali mengantar hasil rekapitulasi dimaksud tetapi tidak diterima dengan alasan operator penerima rekap tidak ada di kantor. Pada tanggal 1 Maret 2024 saksi kembali mencoba mengirimkan hasil rekapitulasi tetapi kemudian ditolak lagi dengan alasan ada persiapan di Gedung Aula Negelar untuk perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Terakhir saksi mengantarkan pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.37 WIT tetapi tetap tidak diterima;
 - e. Bahwa perolehan suara PAN pada Distrik Gome adalah 0 sedangkan untuk Partai NasDem tidak ingat. Saksi juga menyampaikan bahwa suara Partai Perindo juga hilang pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.
4. Arius Tabuni
- a. Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Gome yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat;
 - b. Bahwa saksi merasa di Kabupaten Puncak tidak ada kerusuhan, dan masalah tetapi kemudian diberhentikan secara tiba-tiba dan rekapitulasi langsung diambil alih oleh KPU Kabupaten.
5. Yames Murib
- a. Bahwa saksi adalah mantan Ketua PPD Distrik Mageabume;
 - b. Bawa suara PAN pada pleno tingkat kabupaten menjadi hilang, padahal sebelumnya di tingkat distrik suara PAN ada 9.889 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi

Papua Tengah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian posita Permohonan, Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah, Termohon menganulir dan “*menolkan*” suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa mengenai bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan dan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	– Bawaslu – Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	– KPU – Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelaggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	– Bawaslu – PTTUN – MA
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dalam pertimbangannya menyebutkan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan *a quo*, pada Paragraf Pertama Hlm. 1813, menyebutkan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara";

4. Bahwa meskipun dalil Permohonan mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah yang menurut Pemohon disebabkan Termohon menganulir dan "menolkan" suara Pemohon di 3 (tiga) Kabupaten tersebut, sehingga Permohonan Pemohon bukan semata – mata mengenai perselisihan hasil pemilihan, namun ada pelanggaran hukum dalam tahapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
5. Bahwa oleh karena Pemohon beralasan mengenai pelanggaran tahapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon, karena bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.2.1. Permohonan Salah Obyek.

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Papua Tengah dalam kedudukan hukum sebagai Partai Politik, namun obyek perkara yang dimohonkan pembatalan adalah Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah, bukan Lampiran II Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah;
2. Bahwa Lampiran III merupakan hasil Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Seharusnya obyek Permohonan yang dimohonkan pembatalan seharusnya Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 mengenai Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah.

1.2.2. Posita dan Petitum tidak bersesuaian.

1. Bahwa pada Tabel 2 dan Tabel 3 Pemohon menyebutkan "*Suara Partai Nasdem dan PKS Pada Enam Kabupaten Untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah Versi Termohon*", sedangkan isi Tabel 2 menyebutkan perolehan suara Partai Nasdem dan PAN dari 8 (delapan) Kabupaten, bukan 6 (enam) Kabupaten yang seluruhnya Daerah Pemilihan Papua Tengah bukan Papua Selatan.
2. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan perolehan suara versi Pemohon di Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai (Tabel 3 Permohonan) seharusnya sebanyak 203.629 suara, dalam petitumnya pada angka 3 dan angka 4, Pemohon menuntut

hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan Papua Tengah adalah sebesar 203.629 suara;

3. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon *aquo* tidak didukung posita Permohonannya. Jika dicermati dari perhitungan versi Pemohon dalam positanya (Tabel 3 Permohonan) dan dalam dalil posita yang menerangkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 yang diperoleh dari:

1. Distrik Bisndoga : 24.000 suara
2. Distrik Sugapa : 1000 suara
3. Distrik Wandai : 1000 suara
4. Distrik Tomasiga : 8000 suara

Namun jumlah perolehan suara dari 4 (empat) distrik tersebut ternyata 34.000, bukan sebanyak 52.000;

4. Bahwa petitum Permohonan menuntut perolehan suara yang benar versi Pemohon untuk Pengisian Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Tengah versi Pemohon adalah sebanyak 203.629 suara sedangkan dalam positanya ternyata Pemohon salah menjumlahkan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, sehingga seharusnya petitum perolehan suara menurut Pemohon adalah sebanyak 185.629 suara.

Dengan demikian dalil posita kontradiksi dengan lainnya sehingga berakibat petitum Permohonan tidak didukung oleh posita;

5. Bahwa petitum pada angka 3 tidak menyebutkan secara lengkap mengenai perolehan suara dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Lampiran III Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 (obyek perkara yang dimintakan pembatalan), melainkan hanya menyebutkan perolehan suara 2 (dua) partai, yaitu:

No.	Partai	Perolehan Suara
1.	Nasdem	157.978
2.	PAN	203.629

Selanjutnya pada petitum angka 4 menyebutkan perolehan kursi Partai Politik versi Pemohon:

Kursi	Partai	Perolehan Suara	Angka Pembagi Saint League	Jumlah Suara Setelah Dibagi
Pertama	PDIP	289.738	1	289.738
Kedua	Golkar	256.718	1	256.718
Ketiga	PAN	203.629	1	203.629

Dengan demikian, apabila benar perolehan suara versi Pemohon, seharusnya mempengaruhi perolehan suara dari seluruh Partai peserta Pemilu Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah.

6. Bahwa posita halaman 5 Permohonan, kedudukan Pemohon dalam Permohonan sebagai Partai Politik bukan sebagai perseorangan, namun posita Permohonan pada halaman 10 mendalilkan “...*Pemohon dapat dinyatakan atas perolehan suara yang benar yaitu 203.629 dan kepada Pemohon (dalam hal ini Partai PAN) berhak atas perolehan kursi ketiga untuk YOTI GIRE, S.Sos Nomor Urut 2 Dapil Provinsi Tengah*” dihubungkan petitum angka 4 agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Partai Politik yang memperoleh kursi DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas karena mencampurkan antara perolehan suara Partai Politik atau dengan perolehan suara Calon Legislatif DPR RI, sehingga patut dan layak Permohonan

Pemohon dikualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (*obscure*).

7. Bahwa terdapat 3 (tiga) Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah dari Pemohon (PAN), yakni BARA K.HASIBUAN, YOTI GIRE, S.sos dan REMI MAISENI namun dalam uraian posita Pemohon hanya menguraikan perolehan suara YOTI GIRE, S.sos (*Nomor Urut 2 Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah*) tanpa menyebutkan dampak penambahan perolehan suara *aquo* atas 2 (dua) caleg Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah yang lain dari Partai Pemohon maupaun dari Partai Nasdem;

1.2.3. Permohonan tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan karena tidak memenuhi syarat limitatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang mengatur:

“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

3. Bahwa secara *rigid*, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023),

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa petitum Permohonan tidak didukung oleh posita sehingga beralasan hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemungutan Suara di Provinsi Papua Tengah dilaksanakan di 4484 TPS, 1197 Kampung, 131 Distrik dan 8 Kabupaten, masing-masing Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Deiyai.
2. Bahwa Pemilihan dengan menggunakan Noken oleh 6 (enam) Kabupaten masing-masing: Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai;
3. Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, bertempat di Aula RRI Nabire, mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024, dibacakan oleh masing-masing Ketua atau Anggota KPU Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah dengan urutan Pembacaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR RI;
 - c. Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPD; dan
 - d. Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR Provinsi.
4. Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, Partai Amanat Nasional tidak pernah mengajukan keberatan yang dibuktikan dengan ditanda tangani Formulir Model D. Hasil Prov-DPR (Bukti T-2) oleh Saksi Partai Amanat Nasional.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan

kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH.

1. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua Tengah menurut Termohon sebanyak 119.726 sesuai dengan D. Hasil Prov-DPR (Bukti T - 2), sedangkan menurut versi Pemohon perolehan suara Pemohon sebanyak 203.629, sebagaimana perbandingan perolehan suara dalam tabel berikut:

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	119.726	203.629	83.903

2. Bahwa selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon disebabkan Termohon mengilangkan (di-nol-kan) suara Pemohon di 3 (tiga) Kabupaten dari 8 (delapan) Kabupaten di Daerah Pemilihan Papua Tengah, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua Tengah, terurai dari tabel sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON TIAP KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH

Versi	Nabire	Puncak Jaya	Paniai	Mimika	Puncak	Dogiyai	Intan Jaya	Deiayai	Jumlah Akhir
Pemohon	4.409	95.964	0	12.137	22.760	9.143	52.000	7.216	203.629
Termohon	4.409	95.964	0	12.137	0	0	0	7.216	119.726

II.2. Perolehan Suara Pemohon (PAN) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI di Kabupaten Dogiyai Daerah Pemilihan Papua Tengah.

1. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai Daerah Pemilihan Papua Tengah berdasarkan Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kamu Timur (Bukti T-3.1) dan D. Hasil KabKo-DPR RI (Bukti T-3) yang bersesuaian dengan D. Hasil Prov-DPR (Bukti T-2), suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai sebanyak 0 (nol) dan tidak terjadi penambahan suara Partai Nasdem;

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN DOGIYAI

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	0	0	0
2.	PAN	0	9.143	9.143

2. Bahwa perolehan suara Pemohon telah ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Dogiyai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (Nol);
3. Bahwa saksi Pemohon (PAN) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara dan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPR Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Form D. Hasil Kecamatan Kamu Timur (Bukti T-3.1) dan Form D. Hasil KabKo-DPR RI (Bukti T-3) dan Form D. Hasil Prov-DPR (Bukti T-2);
4. Bahwa dengan demikian, tidak terbukti pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai sebanyak 9.143 suara;

II.3. Perolehan Suara Pemohon (PAN) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI di Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Papua Tengah.

1. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua Tengah Kabupaten Puncak berdasarkan D. Hasil KabKo-DPR RI (Bukti T-4) yang bersesuaian dengan D. Hasil Prov-DPR (Bukti T-2), dapat disimpulkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) dan tidak terjadi penambahan suara Partai Nasdem;

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH UNTUK KABUPATEN PUNCAK

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	95.290	95.290	0
2.	PAN	0	22.760	22.760

2. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil Pemohon yang mengilangkan suara Pemohon di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 dan pemberhentian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh KPU Kabupaten Puncak, Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - 2.1. Kabupaten Puncak melakukan pemilihan dengan sistem Noken di masing – masing Distrik pada tanggal 14 Februari 2024.
 - 2.2. Pada tanggal 14 Februari 2024, Distrik Sinak mengalami kerusuhan sehingga menghambat jalanya Rekapitulasi penghitungan suara, sementara Pada tanggal 15 Februari 2024, Distrik Beoga mengalami permasalahan dengan adanya penembakan pesawat di lapangan terbang Beoga sehingga bandara Beoga ditutup untuk penerbangan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Maka, PPD pada Daerah Pemilihan 2 dan Komisioner KPU Kabupaten Puncak Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan 2 harus berjalan kaki dari Beoga ke Ilaga dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor memperlambat PPD melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik;

- 2.3. Pada tanggal 1 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Puncak, Pukul 12.00 WIT dengan agenda Rapat Pleno penghitungan suara;
- 2.4. Hingga tanggal 3 Maret 2024, KPU Kabupaten Puncak telah menerima berkas penyerahan Rekapitulasi ditingkat Distrik sebanyak 12 Distrik, yaitu Distrik Ilaga, Ilaga Utara, Bina, Mabugi, Gome Utara, Amungkalpia, Oneri, Sinak, Sinak Barat, Dervos, Doufo, Kembru.
- Sedangkan 13 (tiga belas) Distrik yang belum menyerahkan dan melakukan Rekapitulasi suara Distrik di tingkat Kecamatan, yaitu: Distrik Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur, Wangbe, Yugumuak, Oganim, Sinak, Sinak Barat, Mageabume, Lambewi, Agandugume, Gome, Omukia;
- 2.5. Pada tanggal 3 Maret 2024 Komisioner KPU Kabupaten Puncak melakukan penjemputan kepada 13 (tiga belas) Distrik yang belum menyelesaikan dan menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik untuk menyelesaikan hasil Rekapitulasi tersebut, namun Panitia Pemilihan Distrik (PPD) belum menyelesaikan Rekapitulasi dan Pleno ditingkat Distrik. Selanjutnya tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak menjemput kembali 13 (tiga belas) PPD yang belum menyerahkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik dalam acara Rapat Pleno lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten;
- 2.6. KPU Kabupaten Puncak menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Puncak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada 13 (tiga belas) Panitia Pemilihan Distrik (Bukti T-7).
- 2.7. Oleh karena 13 (tiga belas) Panitia Pemilihan Distrik telah diberhentikan, maka pembacaan hasil Rekapitulasi 13 (tiga

belas) Distrik dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak;

- 2.8. Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terdapat keadaan gangguan keamanan sehingga jalannya Rekapitulasi tidak dapat berjalan normal dan lancar , sehingga KPU Kabupaten Puncak melaporkan ke KPU Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti perpindahan tempat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten diluar wilayah Kabupaten Puncak sesuai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana Surat No.10/KP.04.00-K.Kab PA-21/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 (Bukti T-6);
- 2.9. Pada tanggal 14 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten, dengan agenda Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan menutup Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Distrik di Kabupaten Puncak

No	Distrik	Perolehan Suara	
		PAN	Nasdem
1.	Ilaga	0	0
2.	Wangbe	0	0
3.	Beoga	0	8.000
4.	Doufo	0	2.373
5.	Pogoma	0	6.438
6.	Sinak	0	8.277
7.	Agandugume	0	2.972
8.	Gome	0	0
9.	Dervos	0	5.719
10.	Beoga Barat	0	0
11.	Beoga Timur	0	0
12.	Oganim	0	5.264

13.	Kembru	0	6.982
14.	Bina	0	4.096
15.	Sinak Barat	0	4.625
16.	Mageabume	0	9.889
17.	Yugumuak	0	6.899
18.	Ilaga Utara	0	0
19.	Mabugi	0	0
20.	Omukia	0	10.623
21.	Lambewi	0	3.832
22.	Oneri	0	4.301
23.	Amungkalpia	0	0
24.	Gome Utara	0	5.000
25.	Erelmakawia	0	0
	Total	0	95.290

3. Bahwa hasil Perolehan Pemohon berdasarkan Formulir D.Hasil KabKo - DPR Kabupaten Puncak (Bukti T-4) telah ditandatangani oleh saksi Pemohon (PAN) dan tidak ada catatan keberatan;
4. Bahwa dengan demikian, tidak terbukti dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 suara dan suara Partai Nasdem tidak bertambah;

II.4. Perolehan Suara Pemohon (PAN) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI di Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua Tengah.

1. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Papua Tengah berdasarkan bukti – bukti yang saling bersesuaian yaitu D.Hasil Kecamatan Sugapa (Bukti T -5.1), D.Hasil Kecamatan Biandoga (Bukti T – 5.2), D.Hasil Kecamatan Tomosiga (Bukti T-5.3), D.Hasil Kecamatan Wandai (Bukti T-5.4) dengan D. Hasil KabKo-DPR RI (Bukti T - 5) dan D. Hasil Prov-DPR (Bukti T - 2), suara Pemohon sebanyak 0 (nol).
2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) tidak mengubah perolehan suara Partai Nasdem.

Tabel 6 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	26.353	26.353	0
2.	PAN	0	52.000	52.000

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3.1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 suara tidak benar karena telah jelas – jelas Pemohon keliru menghitung perolehan suara versi Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000, karena perolehan suara versi Pemohon berasal dari 4 (empat) Distrik, yaitu:

1. Distrik Biandoga : 24.000 suara
2. Distrik Sugapa : 1000 suara
3. Distrik Wandai : 1000 suara
4. Distrik Tomasiga : 8000 suara

apabila dijumlahkan perolehan suara dari 4 (empat) distrik diatas perolehan suara versi Pemohon adalah sebanyak 34.000 bukan 52.000 suara.

II.5. Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Mengubah Perolehan Suara Partai Lain Untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Tengah.

1. Bahwa secara keseluruhan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon di Daerah Pemilihan Papua Tengah ternyata tidak mengubah perolehan suara partai lain, yakni : PDIP sebanyak 289.738 suara, Golkar sebanyak 256.718 suara, dan Nasdem sebanyak 157.978 suara;

Dari seluruh uraian jawaban diatas, maka dapat disimpulkan baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan tidak terbukti alasan -alasan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN PAPUA
TENGAH**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PDIP	289.738

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
2.	Golkar	256.718
3.	Nasdem	157.978
4.	PAN	119.276

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil Prov – DPR. Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo-DPRPT Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
 Bukti T-3.1 : Fotokopi Model D. Hasil DPR Kecamatan Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo-DPR Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo-DPRPT Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
 Bukti T-5.1 : Fotokopi Model D. Hasil DPR Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.

- Bukti T-5.2 : Fotokopi Model D.Hasil DPR Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
- Bukti T-5.3 : Fotokopi Model D.Hasil DPR Kecamatan Tomosiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
- Bukti T-5.4 : Fotokopi Model D.Hasil DPR Kecamatan Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak No.10/KP.04.00-K.Kab PA-21/03/2024 tentang Pemindahan Lokasi Pleno, tanggal 5 Maret 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Puncak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bab IV. Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Tengah, Jenis Pemilihan DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah - Dogiyai
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR, Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah:
1. Distrik Doufo.
 2. Distrik Mageabume.
 3. Distrik Sinak Barat.
 4. Distrik Yugumuak.

Selain itu, Termohon mengajukan enam (6) orang saksi yaitu yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Melianus Agapa
 - a. Bahwa saksi adalah PPD Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai;
 - b. Bahwa saksi memberi kesaksian di Distrik Kamu Timur tidak bermasalah, aman, dan semua saksi tanda tangan serta tidak ada protes.
2. Fransiskus Butu

Bahwa saksi memberi kesaksian rekapitulasi suara di Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai tidak bermasalah.
3. Natalius Tabuni
 - a. Bahwa saksi adalah komisioner KPU Kabupaten Puncak.
 - b. Bahwa saksi menyatakan pernah melihat mantan PPD Gome ke kantor KPU Kabupaten Puncak kemudian pergi;
 - c. Bahwa saksi menjemput paksa mantan PPD Agandugume karena kerjanya tidak benar dan dibawah tekanan;
 - d. Bahwa saksi juga mengetahui kinerja PPD Distrik Mageabume, Yames Murib. Saksi menyatakan bahwa terjadi silang pendapat antar PPD di Mageabume, dan Saudara Yames Murib tidak bekerja secara independen karena ayahnya juga salah satu caleg DPR RI;
4. Nolianus Kobogau
 - a. Bahwa saksi adalah Anggota KPU Intan Jaya.
 - b. Bahwa saksi menyatakan Pleno tingkat distrik dan kabupaten untuk suara DPR RI Partai PAN tidak ada atau kosong;
 - c. Bahwa pada rapat pleno tingkat provinsi PAN menyatakan memperoleh suara sebanyak 60.000. Namun setelah diminta untuk menunjukkan di TPS mana, PAN tidak bisa menunjukkan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat distrik;
 - d. Bahwa PAN kemudian mengajukan permohonan ke MK dengan klaim suara sebanyak 52.000 sedangkan total DPT Intan Jaya adalah 24.268 suara. Selain itu klaim suara sebanyak 52.000 juga tidak sesuai karena berdasarkan penjumlahan dari distrik yang didalilkan jumlahnya adalah 34.000 bukan 52.000;

- e. Bahwa perolehan suara yang benar untuk PAN adalah 0 (nol);
- f. Bahwa kesepakatan dari kepala suku pada 4 distrik yang didalilkan di Intan Jaya letaknya berjauhan, waktu tempuhnya sekitar tiga hari berjalan kaki. Sehingga sangat tidak mungkin jika kesepakatan bisa terjadi dalam satu hari;
- g. Bahwa seharusnya kesepakatan atau pernyataan kepala suku harusnya disampaikan ke PPD. Tetapi PPD, Panwas Distrik, Bawaslu juga tidak mengetahui mengenai kesepakatan ini. Tiba-tiba kesepakatan ini muncul di tingkat provinsi dan di MK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonan Registrasi Perkara Nomor : 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada halaman satu (1) perihal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah “HAL : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19.”
Keputusan KPU yang dimaksudkan Pemohon tentu berbeda dengan Keputusan KPU 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon tidak memohonkan

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (518) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;

4. Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas

- a. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon hanya meminta pembatalan sepanjang daerah pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah, tidak jelas apakah daerah pemilihan Papua Tengah pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

2) Permohonan Permohon tidak cermat

- a. Bahwa pada tabel 2 dan tabel 3 Pemohon menyandingkan suara Partai NasDem dan PKS, pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, sehingga tidak jelas apakah korelasi NasDem dan PKS dan PAN dan *apa Hubungannya dengan pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dengan perkara a quo*. Karenanya permohonan Pemohon tidak cermat, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur;
- b. Bahwa pada paragraf satu (1) halaman 6 permohonan pemohon mendalilkan berdasarkan versi Termohon yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai NasDem, tetapi dalam versi Termohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ketiga, sehingga

satu posita ini saling kontradiktif di satu sisi Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon NasDem mendapatkan kursi ketiga di sisi lain Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon (PAN) Pemohonlah yang seharusnya mendapatkan kursi ketiga. Karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- c. Bahwa Pemohon paragraf dua (2) halaman 8 mendalilkan Bahwa Dalil Pemohon juga terlihat bertentangan satu sama lain, dimana Pemohon mendalilkan memperoleh suara di Kaputen Intan Jaya sebanyak 52.000, namun dari rincian yang diuraikan hanya sebanyak 34.000, yaitu :

Distrik Biandiga : 24.000

Distrik Sugapa : 1.000

Distrik Wandai : 1.000

Distrik Tomosiga : 8.000

Karenanya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

3) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023 Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...

2. ...

3. ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut

Pemohon;

- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

4) Petitum Pemohon Tidak Jelas

- a. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Lampiran III Pukul 22.19 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sehingga yang diminta Pemohon untuk batalkan hanya lampiran III dari Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024, sedangkan Keputusan Pemilihan Umum di semua dapil dan pemilihan tidak dimintakan untuk batal;
- b. Bahwa karena sehingga yang diminta Pemohon untuk batalkan hanya lampiran III dari Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024, sedangkan Keputusan Pemilihan Umum di semua dapil dan pemilihan tidak dimintakan untuk batal, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah, tidak jelas apakah daerah pemilihan Papua Tengah pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota;
- d. Bahwa Pemohon pada petitum angka tiga (3) memohonkan penetapan suara sepanjang perolehan suara Partai NasDem dan Pemohon (PAN) yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan Papua Tengah, namun pada Petitum angka dua (2) tidak meminta pembatalan sepanjang Perolehan suara pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah dibatalkan terlebih dahulu karenanya Petium Pemohon

pada angka dua (2) dan tiga (3) saling bertentangan sehingga tidak jelas atau kabur;

- e. Bahwa Pemohon pada petitum angka tiga (3) memohonkan Mahkamah menetapkan Partai Politik yang memperoleh tiga kursi untuk DPR RI dapil Papua Tengah. Penetapan kursi DPR adalah ranah dari Komisi Pemilihan Umum, sehingga yang dimohonkan ke Mahkamah di luar kewenangan Mahkamah, lagipula Petitum angka dua (2) tidak meminta pembatalan sepanjang Perolehan suara pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah dibatalkan terlebih dahulu karenanya Petitum Pemohon pada angka dua (2) dan tiga (4) saling bertentangan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

II.DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	PAN	119.726	119.726	0
2.	NasDem	157.978	157.978	0

(Vide Bukti PT– 1)

1. Bahwa Pihak Terkait membatalkan Permohonan Pemohon paragraf satu (1) halaman 6, karena Pemohon sendiri mendalilkan bahwa berdasarkan versi Termohon yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai NasDem, tetapi dalam versi Termohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ketiga, posita ini saling kontradiktif di satu sisi Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon NasDem mendapatkan kursi ketiga di sisi lain Pemohon menyampaikan dalam versi Termohon (PAN) Pemohonlah yang seharusnya mendapatkan kursi ketiga. Yang benar adalah versi Termohon bahwa Partai NasDem memperoleh kursi ketiga DPR daerah pemilihan Papua Tengah. Ditambah lagi Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon lebih besar daripada Partai NasDem yang selanjutnya disajikan pada tabel 2 dan tabel 3 : Pemohon menyandingkan suara Partai NasDem dan PKS, pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, sehingga tidak jelas apakah korelasi NasDem dan PKS dan PAN dan *apa Hubungannya dengan pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dengan perkara a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait membatalkan Permohonan Pemohon paragraf satu (1) halaman 7 adalah permohonan yang mengada – ada dan tidak berdasar.

Tabel 3 yang dijadikan rujukan oleh Pemohon, Pemohon menyandingkan suara Partai NasDem dan PKS, pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, sehingga tidak jelas apakah korelasi NasDem dan PKS dan PAN dan *apa Hubungannya dengan pada enam Kabupaten untuk Dapil Papua Selatan dengan perkara a quo*. Terlebih Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon yang dikurangi (dinolkan) oleh Pemohon sendiri. Hal tersebut kontradiktif dengan dalil Pemohon selanjutnya yang menyatakan memperoleh suara di Kabupaten Puncak, Dogiai dan Intan Jaya;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon dimana Pemohon (Partai PAN) mendalilkan kehilangan suara di 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Puncak sebanyak 22.760, Kabupaten Dogiyai 9.143 dan Kabupaten Intan Jaya 52.000 , adalah dalil yang tidak benar sebab berdasarkan model D hasil Kabupaten, Pemohon di tiga Kabupaten tersebut tidak memperoleh suara. Maka permohonan pemohon angka 4 adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;

(Vide Bukti PT– 1)

KABUPATEN PUNCAK

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak adalah tidak benar dan mengada – ada. Pemohon tidak memperoleh suara di Kabupaten puncak di Distrik Sinak Barat Distrik Yagumuak, Distrik Magea Bume dan di Distrik Doufa. Sebagaimana sesuai bukti Hasil rekapitulasi Model D Hasil Kecamatan-DPR di keempat Distrik (vide: Model D hasil Kecamatan- DPR Distrik Sinak Barat, Model D Hasil Kecamatan –DPR Distrik Yagumuak, Model D Hasil Kecamatan-DPR Distrik Magea Bume dan Mosel D Hasil Kecamatan-DPR Distrik Doufo) sehingga pengakuan perolehan suara sebanyak 22.760 di Kabupaten Puncak adalah mengada – ada dan tidak berdasar. Selain itu Pemohon tidak ada catatan keberatan saat penetapan, atau laporan kepada Bawaslu mengenai suaranya yang dianggap hilang. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;

(Vide Bukti PT– 2, PT– 3, PT– 4, PT– 5)

KABUPATEN DOGIAI

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiai adalah tidak benar dan mengada – ada. Pemohon tidak memperoleh suara di Kabupaten Dogiyai, sebab berdasarkan Model D Hasil Prov-DPR, Pemohon tidak memperoleh suara. Saksi Pemohon tidak menajukan keberatan dan ikut menandatangani Model D hasil Prov-DPR (Vide : Model D Hasil Prov-DPR) Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;
(Vide Bukti PT–6, PT–7)

KABUPATEN INTAN JAYA

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya adalah tidak benar dan mengada – ada. Pemohon tidak memperoleh suara di Kabupaten Intan Jaya, sebab berdasarkan Model D Hasil Prov-DPR, Pemohon tidak memperoleh suara. Selain itu Dalil permohonan Pemohon terkesan asal-asalan saja, sebab Pemohon mendalilkan kehilangan suara 52.000 di Kabupaten Intan Jaya, padahal tidak jelas kepada siapa suara Pemohon dialihkan. Hal yang demikian ini tidak dapat dibenarkan sebab akan membuat hasil rekapitulasi perolehan suara tidak sesuai dengan daftar Pemilih yang telah ditetapkan. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan;
(Vide Bukti PT– 8, PT– 9, PT– 10, PT– 11, PT–12)
7. Bahwa Dalil Pemohon juga terlihat bertentangan satu sama lain, dimana Pemohon mendalilkan memperoleh suara di Kaputen Intan Jaya sebanyak 52.000, namun dari rincian yang diuraikan hanya sebanyak 34.000, yaitu:
- Distrik Biandiga : 24.000
 - Distrik Sugapa : 1.000
 - Distrik Wandai : 1.000
 - Distrik Tomosiga : 8.000
- Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa tidak dapat dibenarkan jika hasil Pemilihan siatem Noken/Ikat didasarkan kepada rekomendasi Kepala Suku. Thomas Kum yang disebutkan oleh Pemohon tidak bias berkehendak sendiri memberikan

suara kepada siapa yang dia kehendaki, sebab setiap kampung memiliki kepala suku yang berhak mengatur masing – masing warga sukunya. Kum hanyalah salah satu suku yang mendiami salah satu kampung yang tidak berhak mengatur seluruh suku di Kab. Intan Jaya. Peraturan Teknis pemungutan suara Nomor 66 tahun 2024, jelas di atur dalam Bab IV huruf B bahwa Pemilihan dalam sistem Noken dapat didahului dengan musyawarah antara Kepala Suku dengan Pemilih yang ada dalam daftar Pemilih . Lalu Kepala Suku memberikan suara pada TPS pada hari itu juga. Sedangkan Kepala Suku Tomas Kum tidak pernah datang ke TPS pada hari H tanggal 14 Pebruari 2024 untuk melakukan pemungutan suara mewakili pemilih sebanyak 52.000 yang dimaksud Pemohon untuk memberikan suara atau mewakili warga nya sesuai hasil musyawarah. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan;

9. Bahwa selain itu Pemohon mendalilkan memperoleh suara akhir atau total perolehan suara sebanyak 203.629. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari Hasil Rekapitulasi Termohon dalam model D Hasil Prov-DPR dimana Pemohon memperoleh suara 119.726 (VIDE Bukti : isi model D hasil Prov-DPR) ditambah jumlah suara dari tiga Kabupaten sebanyak 83.903. Dalil mana tidak menjelaskan secara rinci Partai mana yang mengambil suara Pemohon (Partai PAN) di tiga Kabupaten tersebut. Apakah Pihak Terkait atau pihak lain ? Hal ini penting artinya sebab hasil akhir seluruh perolehan suara harus sinkron dengan Daftar Pemilih Tetap di Dapil Papua Tengah yaitu sebanyak 1.133.480. Dalam hal ini Pemohon langsung melakukan penjumlahan $119.726 + 83.903 = 203.629$ dan menyatakan diri sebagai yang berhak memperoleh kursi ke-3 karena melampaui perolehan Pihak terkait yang katanya hanya memperoleh 157.978. Konsekwensi hukum dari dalil Pemohon tersebut adalah sebagai berikut : Jika dalil Pemohon tersebut dikabulkan akan mengakibatkan jumlah pemilih bertambah yaitu : $1.133.480 + 83.903 = 1.217.383$ hal mana bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sebab penggunaan suara tidak boleh melebihi daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan;

10. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model D Hasil PROV – DPR Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Yagumuak Kabupaten Puncak

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Magea Bume Kabupaten Puncak
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Doufo Kabupaten Puncak
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiai
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten DPR Kabupaten Dogiai
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten DPR Kabupaten Intan Jaya

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan lima (5) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Walterus Belau

- a. Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Adat Kabupaten Intan Jaya dan juga Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah;
- b. Bahwa struktur dalam kelembagaan dewan adat berjenjang dari mulai tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi;
- c. Bahwa sebagai Ketua Dewan Adat Kabupaten Intan Jaya, saksi tidak mengenal Thomas Kuhn. Dan seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat ditingkat Kabupaten adalah saksi.

2. Diben Elaby

- a. Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai NasDem untuk tingkat Provinsi;

- b. Bahwa perolehan suara Partai NasDem di tingkat provinsi sebesar 157.978 suara, dengan rincian: Intan Jaya 26.353 suara, Nabire 7.871 suara, Puncak Jaya 18.743 suara, Paniai 1.145 suara, Mimika 7.055 suara, Puncak 95.290 suara, Dogiyai 0 (nol) suara, Deiyai 1.521 suara;
- c. Bahwa pada saat rekapitulasi PAN tidak mengajukan keberatan, semua saksi tanda tangan termasuk PAN;

3. Anis Labene

- a. Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai NasDem di Kabupaten Puncak;
- b. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten semua setuju dan tidak ada keberatan, saksi PAN dan saksi NasDem tanda tangan;
- c. Bahwa perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Puncak 95.290 suara.

4. Victor Yohanes Belau

- a. Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai NasDem pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- b. Bahwa perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 26.3553 suara;
- c. Bahwa semua saksi pada saat rekapitulasi tanda tangan dan tidak ada keberatan;

5. Fransiskus Belau

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Suku Distrik Sugapa.
- b. Bahwa saksi tidak mengenal Kepala Suku Thomas Kuhn

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dalil Pemohon *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan Suara Empat Partai terkait dengan perebutan Kursi di Dapil Papua Tengah, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil Provinsi [vide Bukti PK.36-1] terhadap Partai PDIP, Golkar, Nasdem dan PAN, sebagai berikut:

No	Partai	D.Hasil Provinsi
1	PDIP	289.738
2	Golkar	256.718
3	Nasdem	157.978
4	PAN	119.726

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Papua Tengah terkait dengan Suara Partai Nasdem dan PKS pada enam Kabupaten Papua Tengah dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil dimasing-masing Kabupaten/Kota di Papua Tengah [vide Bukti PK.36-2], sebagai berikut:

Partai	Nabire	Puncak Jaya	Paniai	Mimika	Puncak Jaya	Intan Jaya	Deiyai	Dogiyai
Nasdem	7.871	18.743	1.145	7.055	95.290	26.353	1521	0
PAN	4.409	95.964	0	12.137	0	0	7.216	0

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait dengan perolehan suara di beberapa Distrik di Kabupaten Puncak sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Puncak [vide Bukti PK.36-3] , berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

Partai	Sinak Barat	Yagumuak	MageaBume	Dofo
PAN	0	0	0	0

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait dengan suara Pemohon pada Distrik Kamu Timur sebesar 9.143, sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Dogiyai [vide Bukti PK.36-4] sebesar 0 Suara.
5. Bahwa terkait dengan suara sebesar 52.000 yang diberikan kepada Pemohon oleh Kepala Suku Besar Tomas Kun kepada Yoti Gire (Caleg DPR

RI PAN Nomor Urut 2), hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak pernah mengetahui perihal pengalihan suara tersebut. Oleh karena itu, hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Empat Distrik sesuai D.Hasil Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-5], sebagai berikut:

Nama Calon	Bisndoga	Sugapa	Wandai	Tomasiga
Yoti Gire (Caleg DPR RI PAN Nomor Urut 2)	0	0	0	0

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon atas nama Yoti Gire (Caleg DPR RI PAN Nomor Urut 2) sebanyak 203.629, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah sesuai dengan D.Hasil Provinsi adalah sebanyak 97.480 Suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi D.Hasil Provinsi
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi D.Hasil dimasing-masing Kabupaten/Kota di Papua Tengah
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Puncak
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Dogiyai
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Intan Jaya

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

mengenai surat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan perihal Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait serta disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024. Terhadap surat penarikan tersebut Mahkamah menilai bahwa permohonan pencabutan sebagai Pihak Terkait yang diajukan secara patut dan disampaikan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah menilai permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan menurut hukum. Terlebih, Pihak Terkait PDI Perjuangan *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, Pihak Terkait PDI Perjuangan tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan karena yang didalilkan adalah pelanggaran hukum pemilu dalam tahapan perhitungan suara bukan perselisihan hasil pemilu serta eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan karena Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1] sepanjang perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 30-01-12-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan tidak melampirkan bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara PPHU.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5.2] Bahwa Meskipun Pemohon tidak melampirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 sebagaimana yang disebutkan dalam eksepsi Pihak Terkait, tetapi Pemohon telah cukup menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 serta melampirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti

P-2]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang diuraikan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa eksepsi Termohon secara umum menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Permohonan salah objek karena yang dimohonkan adalah lampiran III Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 bukan lampiran II Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Permohonan tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara dan tidak meminta pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;

[3.7.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) secara umum menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Dapil yang dipermasalahkan tidak jelas, yaitu Dapil Papua Tengah untuk pengisian jabatan apa;
2. Permohonan tidak cermat, karena adanya posita yang saling bertentangan;
3. Permohonan tidak lengkap karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Petitum tidak jelas karena saling bertentangan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada sub Paragraf **[3.2.1]** dan **[3.2.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan.

[3.8.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi lain dari Pihak Terkait Partai NasDem mengenai kejelasan dapil yang dimohonkan, perumusan pokok permohonan, dan rumusan petitum permohonan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah menguraikan secara jelas dapil yang dipersoalkan. Adapun berkaitan dengan perumusan pokok permohonan, dan rumusan petitum permohonan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) berkaitan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak bisa mendapatkan kursi ketiga untuk pengisian jabatan anggota DPR RI Dapil Papua Tengah. Perolehan suara Pemohon didalilkan seharusnya sebanyak 203.629 suara, namun oleh Termohon perolehan suara Pemohon ditetapkan sebanyak 119.726 suara. Selisih suara sebanyak 83.903 didalilkan hilang pada tiga kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 suara, Kabupaten Dogiyai sebanyak 9.143 suara, dan Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000;
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22.760 suara di Kabupaten Puncak berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 suara, pada Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 suara, pada Distrik Mageabume sebanyak 9.889 suara, dan pada Distrik Doufo sebanyak 1.347 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9.143 suara di Kabupaten Dogiyai didasarkan pada perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Kamu Timur sebanyak 9.143 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
4. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 52.000 suara yang didasarkan pada pernyataan Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum yang pada tanggal 12 Februari 2024 memberikan suara untuk caleg PAN Nomor Urut 2 atas nama Yoti Gire. Perolehan suara *a quo* didalilkan berdasarkan kesepakatan pada empat distrik yaitu Distrik Biandoga sebanyak 24.000 suara, Distrik Sugapa sebanyak 1.000 suara, Distrik Wandai sebanyak 1.000 suara, dan Distrik Tomasiga sebanyak 8.000 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang

pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, kemudian memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 203.629 suara dan Pihak Terkait (Partai NasDem) sebanyak 157.978 suara serta menetapkan Parpol yang memperoleh kursi DPR RI Dapil Papua Tengah adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 22.760 suara di Kabupaten Puncak yaitu berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 suara, pada Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 suara, pada Distrik Mageabume sebanyak 9.889 suara, dan pada distrik Doufo sebanyak 1.347 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-11 serta saksi Feryana Wakerkwa, Yosia Magai, Arius Tabuni, Ekinus Tabuni, dan Yames Murib dan Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon terkait perolehan suaranya di Kabupaten Puncak dan menyatakan perolehan suara yang benar adalah 0 (nol) suara. Hasil tersebut dituangkan dalam Formulir D.Hasil KABKO-DPR Kabupaten Puncak dan ditandatangani saksi Pemohon serta tidak ada catatan keberatan. Termohon juga menyampaikan kendala pada proses rekapitulasi sebagai berikut:

1. Di Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak terjadi kerusuhan pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga menghambat rekapitulasi.
2. Di Distrik Beoga terjadi penembakan pesawat sehingga bandara ditutup. PPD dan Komisioner KPU Puncak yang menjadi koordinator dapil 2 harus berjalan kaki dari Distrik Beoga ke Distrik Ilaga. Hal ini adalah salah satu faktor penghambat rekapitulasi di tingkat distrik.
3. KPU Kabupaten Puncak memberhentikan PPD pada 13 Distrik di Kabupaten Puncak secara tidak hormat melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 19 Tahun 2024 bertanggal 5 Maret 2024. Pemberhentian tersebut dilakukan karena PPD yang diberhentikan dinilai tidak kompeten dan menghambat rekapitulasi. Kemudian proses rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak.
4. Bahwa terjadi pemindahan tempat rekapitulasi dikarenakan alasan keamanan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pemindahan tempat rekapitulasi tersebut berdasar Rekomendasi Bawaslu Nomor 10/KP.04.00-K.Kab PA 21/03/2024 tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-7, dan saksi Natalius Tabuni. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah mengada-ada.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-2, sampai dengan Bukti PT-5 serta saksi Diben Elaby dan Anis Labene (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan PK.36-3;

[3.11.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta keterangan saksi dan keterangan Ahli Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Termohon, Keterangan Pihak Terkait (Partai NasDem) beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.2.1] Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Sinak Barat sebanyak 4.625 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR. [vide bukti P-8]. Setelah Mahkamah menyangdingkan alat bukti *a quo* dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 Distrik di Kabupaten Puncak, Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR tersebut tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dalam penghitungan di tingkat distrik. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu beserta bukti-buktinya ternyata Keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon khususnya berkaitan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut. [vide Bukti T-10=Bukti PT-2=Bukti PK.36-3]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Sinak Barat dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2.2] Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Yugumuak sebanyak 6.899 suara. Pada daftar alat bukti Pemohon, Pemohon melampirkan bukti berupa Formulir D-Hasil Distrik Yugumuak yang menunjukkan bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 6.899 suara. Namun setelah Mahkamah menverifikasi alat bukti beserta daftar alat bukti yang dimaksud, Mahkamah tidak menemukan Formulir D-Hasil yang dimaksud. Hal ini pun juga terkonfirmasi langsung dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024 [vide risalah sidang Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 27 Mei 2024].

Sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara dan perolehan Pihak Terkait (Partai NasDem) sebanyak 6.899 suara [vide Bukti T-10=Bukti PT-3= Bukti PK.36-3]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Yugumuak dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2.3] Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Mageabume sebanyak 9.889 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR. [vide Bukti P-11]. Setelah Mahkamah menyandingkan alat bukti *a quo* dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 Distrik di Kabupaten Puncak, Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR tersebut tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dasar perhitungan di tingkat distrik. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu beserta bukti-buktinya ternyata Keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon khususnya berkaitan dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut [vide Bukti T-10=Bukti PT-4=Bukti PK.36-3]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Mageabume dan oleh karenanya dalil *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2.4] Bahwa mengenai perolehan suara di Distrik Doufo sebanyak 1.347 suara, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR. [vide Bukti P-9] Setelah Mahkamah menyandingkan alat bukti *a quo* dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pemberhentian PPD pada 13 Distrik di Kabupaten Puncak Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR tersebut tidak lagi digunakan sebagai dokumen resmi dasar perhitungan di tingkat distrik. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati Keterangan Bawaslu beserta bukti-buktinya ternyata keterangan serta bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya mendukung jawaban serta bukti-bukti Termohon khususnya berkaitan dengan Formulir D. Hasil

Kecamatan-DPR sebagai dasar rekapitulasi di distrik-distrik tersebut [vide Bukti T-10= Bukti PT-4=Bukti PK.36-3]. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Doufo dan oleh karenanya dalil *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Puncak sebanyak 22.760 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 9.143 suara di Kabupaten Dogiyai yaitu berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik pada Distrik Kamu Timur sebanyak 9.143 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon terkait perolehan suaranya di Kabupaten Dogiyai dan menyatakan perolehan suara yang benar adalah 0 (nol) suara serta tidak ada penambahan suara untuk Pihak Terkait (Partai NasDem).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-3, Bukti T-3.1, dan Bukti T-9 serta saksi Melianus Agapa dan Fransiskus Butu. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait (Partai NasDem) menerangkan bahwa berdasarkan Formulir D-Hasil Prov-DPR, Pemohon tidak memperoleh suara, serta tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-7 serta saksi Diben Elaby (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan perolehan suara untuk Pemohon adalah 0 (nol) berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten Dogiyai.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-1, Bukti PK.36-2, dan Bukti PK.36-4;

[3.11.5] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, keterangan saksi serta keterangan Ahli Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Termohon, Keterangan Pihak Terkait (Partai NasDem) beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.5.1] Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dalam permohonannya merujuk kepada alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama ternyata berdasarkan uraian pada Daftar Alat Bukti yang diajukan Pemohon, Bukti P-4 dimaksud berupa rekaman video pembacaan perolehan suara untuk dan atas nama Pemohon pada Distrik Sinak Barat, Distrik Yugumuak, Distrik Mageabume, dan Distrik Doufo yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*. Terlebih lagi Mahkamah tidak pernah menerima dan mengesahkan alat bukti dimaksud. [vide risalah sidang Perkara Nomor 82-01-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 29 April 2024];

[3.11.5.2] Bahwa setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti yang diajukan berupa Formulir D-Hasil Kecamatan Kamu Timur [vide Bukti T-3.1= Bukti PT-6], Mahkamah meyakini bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 0 (nol) suara baik untuk Permohon maupun untuk Pihak Terkait. Terlebih lagi Bawaslu serta keterangan saksi Termohon Melianus Agapa dan Fransiskus Butu menyatakan bahwa rekapitulasi suara pada Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi lain;

[3.11.6] Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Dogiyai sebanyak 9.143 suara adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.11.7] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 52.000 suara yang didasarkan pada pernyataan Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum yang pada tanggal 12 Februari 2024 memberikan suara untuk caleg PAN Nomor Urut 2 atas nama Yoti Gire. Perolehan suara *a quo* didalilkan berdasarkan kesepakatan pada empat distrik yaitu Distrik Biandoga sebanyak 24.000 suara, Distrik Sugapa sebanyak 1.000 suara, Distrik Wandai sebanyak 1.000 suara, dan Distrik Tomasiga sebanyak 8.000 suara. Namun kemudian suara tersebut dihilangkan dan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 0 (nol) suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-12, Bukti P-14, dan Bukti P-15 serta Ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya dan menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-5, Bukti T-5.1, Bukti T-5.2, Bukti T-5.3, Bukti T-5.4 dan saksi yang bernama Nolianus Kobogau (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menilai bahwa dalil tersebut terkesan dirumuskan secara asal-asalan tanpa penjelasan kepada siapa suara dialihkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-7 serta saksi Walterus Belau, Fransiskus Belau, dan Victor Yohanes Belau, (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tidak ada kejadian khusus dan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 0 (nol) suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.36-5;

[3.11.8] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, keterangan saksi serta keterangan Ahli Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Termohon, Keterangan Pihak Terkait (Partai NasDem) beserta bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan Saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.8.1] Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Dukungan bertanggal 12 Febuari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Thomas Kum dan Paulus Tipani sebagai Tokoh Pemuda yang pada pokoknya menyatakan bahwa Masyarakat Adat Kabupaten Intan Jaya memberikan dukungan dan suara sebanyak 52.000 suara kepada Caleg DPR-RI dari PAN atas nama Yoti Gire. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mendengarkan keterangan saksi Termohon Nolianus Kobogau, dan saksi Pihak Terkait Walterus Belau, Fransiskus Belau, serta Victor Yohanes Belau Mahkamah menilai bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud merupakan surat pernyataan sepihak yang tidak dapat menggambarkan keadaan atau perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Mahkamah meragukan surat pernyataan dimaksud apakah telah benar mewakili masyarakat di empat distrik sebagaimana didalikan yaitu di Distrik Biandoga, Distrik Sugapa, Distrik Wandai, dan Distrik Tomasiga;

[3.11.8.2] Bahwa Mahkamah kemudian menerima surat bertanggal 25 Mei 2024 perihal Permohonan untuk tidak dihilangkan perolehan suara PAN Caleg DPR-RI yang ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya Musa Kobogau yang pada pokoknya menerangkan bahwa caleg PAN atas nama Yoti Gire mendapatkan suara sebanyak 52.000 suara [vide Bukti P-12]. Mahkamah juga

menerima alat bukti berupa rekaman pernyataan atas nama Musa Kobogau [vide Bukti P-14], dan rekaman pernyataan kepala suku pada tingkat distrik [vide Bukti P-15]. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang dimaksud tidak dapat menggambarkan secara jelas perolehan suara yang sebenarnya yang dapat menguatkan dalil Pemohon terkait penghilangan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 suara. Terlebih lagi suara sebanyak 52.000 tersebut didalilkan oleh Pemohon diperoleh berdasarkan kesepakatan adat di empat distrik yaitu Distrik Biandoga sebanyak 24.000 suara, Distrik Sugapa sebanyak 1.000 suara, Distrik Wandai sebanyak 1.000 suara, dan Distrik Tomosiga sebanyak 8.000 suara, dan jika dijumlahkan total suara dari distrik *a quo* adalah sebanyak 34.000 suara bukan 52.000 suara. Oleh karena ketidaksesuaian pernyataan *a quo*, Mahkamah tidak meyakini alat-alat bukti terkait dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suaranya di Kabupaten Intan Jaya.

[3.11.9] Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 52.000 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan bahwa Sistem Noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi prinsip Pemilu yang jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perselisihan hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan Sistem Noken isu-isu hukum yang kerap mengemuka di antaranya: sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata dalam DPT, tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut dan siapa saja yang seharusnya melakukan

dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara Sistem Noken yang diakui di masing-masing wilayah/kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat Sistem Noken dalam pemilu. Apapun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam Pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan sendiri secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam Sistem Noken. Selain itu tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Artinya suara yang diberikan sejak di tingkat kampung (TPS) harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakikat "Noken" yang pada prinsipnya bermakna "ketetapan hati nurani".

Meskipun Sistem Noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari, penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi kepastian hukum yang adil dan berdampak pada kepastian hasil Pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian mengenai angka perolehan suara peserta Pemilu tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan Sistem Noken, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antar warga masyarakat yang

timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis sehingga dapat menjamin kebenaran suara Pemilih yang telah dilaksanakan dengan Sistem Noken merupakan kehendak dari para pemilih yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak di tingkat TPS atau kampung hingga ke tingkat kabupaten;

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan Sistem Noken di sejumlah daerah mengenai apakah manfaat yang didapatkan lebih besar dibanding risiko dan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu dan kepentingan terbaik (*best interest*) masyarakat yang terdampak. Jikalau di suatu daerah yang melaksanakan Sistem Noken, berdasarkan hasil evaluasi, telah dapat menggunakan sistem pemungutan suara satu orang satu suara (*one man one vote*), maka perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap menerapkan sistem pemilu tersebut sebagai pengganti Sistem Noken. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut, pengambil kebijakan perlu segera mempertimbangkan pilihan yang akan diambil, apakah memperkuat dan menyempurnakan pemungutan suara dengan Sistem Noken atau secara bertahap menerapkan sistem pemungutan suara satu orang satu suara sebagaimana sistem yang dianut secara nasional. Ke depannya, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara komprehensif dalam menentukan suatu daerah menggunakan sistem pemungutan suara yang berbeda dengan sistem yang dianut secara nasional, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut baik pada Pemilu maupun Pemilukada;

[3.13] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan dengan demikian hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah dimaksud haruslah dianggap sebagai hasil perhitungan suara yang benar dalam Pemilu 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024 sepanjang pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin** tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **12.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id